



PUTUSAN
Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, laki-laki, lahir di Semarang, 5 Desember 1969, agama Katholik, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat**;

L a w a n

TERGUGAT, perempuan, lahir di Semarang, 23 Maret 1978, agama Katholik, pekerjaan guru/pengajar, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 6 September 2024 dalam Register Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Unr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Katolik/Gereja pada tanggal 07 bulan Desember tahun 1997, bertempat di Gereja Kristus Raja Ungaran yang beralamat di Ungaran, sebagaimana termuat dalam Akta Nikah Gereja No. **xxxxx**;
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Katolik/Gereja tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor **xxxxx** pada

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **10 Desember 1997**, oleh karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1) **Anak I Penggugat dan Tergugat**, perempuan, lahir pada tanggal 03 Mei 1998;

2) **Anak II Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir tanggal 08 April 2001;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga anantara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri;

5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak berjalan mulus, pernikahan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:

1) Bahwa TERGUGAT sering mengabaikan tugas & kewajiban sebagai istri, TERGUGAT juga sering mengabaikan kepercayaan yang diberikan PENGGUGAT salah satunya adalah menyalahgunakan biaya pendidikan anak untuk kesenangan pribadi yang sudah tidak pantas dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga;

2) Bahwa TERGUGAT sering mengabaikan tugas sebagai istri dan ibu rumah tangga salah satunya adalah abai dengan kondisi rumah tempat tinggal bahkan memilih mempertahankanelihara anjing tanpa perawatan yang benar sehingga kondisi dan situasi rumah porak poranda serta bau kotoran dimana-mana, kondisi rumah jauh dari kata sehat untuk ditinggali, hal ini menyebabkan PENGGUGAT merasa kewalahan dalam membagi waktu antara pekerjaan kantor dan waktu membereskan rumah yang seharusnya dikerjakan bersama sehingga berdampak pada psikis PENGGUGAT yang tentunya juga berdampak pada kinerja untuk memenuhi kewajiban sebagai kepala rumah tangga;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Bahwa TERGUGAT sering melakukan kebohongan untuk kesenangan pribadi dengan membuat alasan pekerjaan yang sebenarnya tidak ada, bila ditegur akan bersikap dingin atau tidak memperhatikan PENGGUGAT sebagai seorang suami, dimana TERGUGAT cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh PENGGUGAT;
6. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut terus terjadi lebih kurang pada bulan Agustus Tahun 2019, karena TERGUGAT diketahui telah melakukan hubungan perselingkuhan dengan bukti-bukti yang dimiliki PENGGUGAT, dan sejak saat itu TERGUGAT memilih pergi dan kembali ke rumah orang tuanya, kondisi ini menyebabkan TERGUGAT tidak mau lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang.
7. Bahwa PENGGUGAT dan pihak keluarga sudah melakukan beberapa upaya dan berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi suami yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil, pemberian maaf dan kesempatan untuk memperbaiki hubungan yang diberikan oleh PENGGUGAT tidak ditanggapi dengan baik, sehingga tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;
8. Bahwa Karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo*, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxx tertanggal 07 bulan Desember 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk dicatat dalam buku register register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
4. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraian;
5. Memberikan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Kepada Tergugat No. 122/Pdt.G/2024/PN Unr., tanggal 9 September 2024, tanggal 23 September 2024, dan tanggal 1 Oktober 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak juga hadir menghadap ke dalam persidangan dan menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka terhadap proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara a quo dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, dan terhadap pembacaan gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 3374110512690003 atas nama PENGGUGAT, tertanggal 01 Februari 2018, diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxx, tertanggal 30 September 2020, diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx tertanggal 10 Desember 1997, diberi tanda bukti P – 3;
4. *Print out* foto dari HP, Tergugat berciuman dengan seorang pria, diberi tanda bukti P – 4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti P-4 yang merupakan *print out* foto dari HP. Kesemua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saksi I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat sekaligus kakak ipar dari Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada 07 Desember tahun 1997, bertempat di Gereja Kristus yang beralamat di Ungaran;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Unr



- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 03 Mei 1998 saat ini sudah menikah, dan yang kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 08 April 2001 saat ini masih sekolah;
 - Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Semarang;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat keduanya adalah pekerja swasta;
 - Bahwa setahu Saksi, pada awal pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi baik-baik saja, namun sejak tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Tergugat yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah memiliki pria idaman lain;
 - Bahwa setelah Tergugat pergi dari rumah, Saksi tidak pernah melihat Tergugat kembali ke rumah yang ditempati Penggugat bersama anak-anaknya;
 - Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya perdamaian baik oleh pihak keluarga maupun pihak gereja, namun masih juga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang susah untuk didamaikan, sehingga Penggugat memilih untuk mengajukan gugatan perceraian;
2. Saksi II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana perkawinan tersebut berlangsung;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Unr



- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 03 Mei 1998 saat ini sudah menikah, dan yang kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 08 April 2001 saat ini masih sekolah;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Semarang;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat keduanya adalah pekerja swasta;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Tergugat memilih pergi dari rumah dan tidak pernah terlihat kembali lagi ke rumah kediaman bersama, namun Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi/saat ini bertempat tinggal;
- Bahwa Saksi pernah melihat adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana dalam pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat saling berteriak menggunakan suara kencang;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah memiliki pria idaman lain;
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, anak Penggugat dan Tergugat selanjutnya tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah telah dilakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat atas permasalahan rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Unr



Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri Ungaran menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan yang terus-menerus karena Tergugat abai akan tugasnya sebagai istri dan kurang peduli terhadap Penggugat dan Tergugat punya pria idaman lain serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka gugatan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan Para Saksi, bahwa saat ini Tergugat tinggal di Kabupaten Semarang, sehingga sudah tepat dan benar Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Ungaran, untuk itu Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk mengadili perkara gugatan Penggugat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun sudah dipanggil beberapa kali secara sah dan patut, namun tetap tidak hadir atau menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *verstek* atau dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, namun Penggugat tetap diberi kesempatan untuk membuktikan

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatannya untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat P.1, sampai dengan P.3 adalah akta autentik, yang digariskan Pasal 1868 KUHPerdara dan berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara atas bukti surat semacam ini memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), yakni bagi pihak lain yang menyangkal kebenarannya haruslah dapat membuktikan yang sebaliknya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu Saksi Trien Widyastuti dan Saksi Surono;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melakukan perkawinan *pada tanggal 7 Desember 1997* di hadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama Aloysius Budyapranata dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor xxxxx tanggal 10 Desember 1997;
2. Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkarannya yang terus menerus karena Tergugat telah memiliki pria idaman lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi karena Tergugat sudah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 2019 selama kurang lebih 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan hukum serta didukung oleh alat bukti sebagaimana diatur pasal 164 HIR dihubungkan dengan tujuan dari Lembaga Perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan utama rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali dan sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan terbukti jika Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Desember 1997 di hadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama Aloysius Budyapranata dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor xxxxx tanggal 10 Desember 1997, sehingga perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan utama rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan yang terus-menerus yang disebabkan karena karena Tergugat telah memiliki pria idaman lain dan Tergugat sudah meninggalkan rumah kediaman bersama selama kurang lebih 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa salah satu alasan putusnya perkawinan yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Unr



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga Penggugat mengajukan gugatan untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di hadapan persidangan diperoleh fakta bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai percekocokan dan pertengkaran yang diakibatkan oleh Tergugat telah memiliki pria idaman lain;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI. No. 3180K/Pdt/1985: *"pengertian cekcok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (onhelbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"* (vide : hal. 73, Himpunan Kaidah Hukum Putusan MARI tahun 1969 s/d 1991, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1993);

Menimbang, bahwa selain Yurisprudensi tersebut diatas, didalam Yurusprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997 juga disebutkan bahwa *"kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak/ pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta itu telah terpenuhi alasan cerai ex Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang bahwa, dengan melihat fakta persidangan diatas, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan percekocokan dan pertengkaran dan bahkan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi ikatan lahir batin sebagai suami isteri yang diharapkan dapat hidup rukun kembali selayaknya keluarga yang bahagia dan harmonis sebagaimana tujuan dari perkawinan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Unr



didamaikan kembali, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali, dengan kata lain hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi, apalagi antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian - uraian pertimbangan di atas, dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum kedua gugatan Penggugat adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, untuk itu patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan dikabulkan, dengan dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang untuk didaftarkan dan dicatat dalam buku register khusus untuk itu pada tahun yang sedang berjalan, oleh karenanya petitum ketiga Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengesampingkan makna maupun tujuan dari petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan para pihak, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, diwajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap ke Instansi Pelaksana yang dalam ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, sehingga berdasarkan laporan tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Oleh karenanya, petitum keempat Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengesampingkan makna maupun tujuan dari petitum Penggugat;

Menimbang, terhadap petitum kelima Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagai mana yang tertulis dalam amar putusan, dengan demikian petitum kelima Penggugat menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum kesatu Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxx tertanggal 10 Desember 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ungaran atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh kami, Sayuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. dan Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Unr tanggal 6 September 2024, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Rahmani Endah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd/.

Ttd/.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Sayuti, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd/.

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Rahmani Endah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp60.000,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	<hr/> Rp205.000,00;
		(dua ratus lima ribu rupiah)